






 <p style="text-align: center;">DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 HERTANTO, SKM, Msi NIP. 19650516 198903 1 010
SEKRETARIAT	Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Jawa Timur 7 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian tugas sekretaris, bidang, sub bagian dan seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur	1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data dan informasi bahan laporan 2 Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 3 Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 4 Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 5 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengaduan 2 SOP Pelayanan Informasi	1 Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor (ATK) 4 Buku Catatan 5 Jaringan Internet 6 Almari rak dokumen/buku 7 Ordner/file organiser
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka kegiatan pelaporan tahunan informasi publik tidak akan berjalan lancar	Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Atasan PPIID Pembantu	Ketua PPIID	PPID Bidang	Petugas	Pemohon informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan informasi pelayanan						Berkas Permohonan Informasi/dokumen dari pemohon informasi	setiap	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri FC KTP/NIK	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Dasar hukum : UU KIP 14 tahun 2008 dan perki 1 Tahun 2010	pada jam kerja	Surat keputusan Tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Menyampaikan kepada PPIID atas status informasi						Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	pada hari kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau perangkat daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia						Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang dikategorikan rahasia	maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	